



Analisa Yuridis terhadap Pemegang Merek Dagang UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis

Eddy Ramon Torong

Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Korespondensi penulis: Eddy.torong@yahoo.com

Adi Sulistiyono

Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract. *The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for a period of 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win - win solution.*

Keywords: *Legal Protection, Trademark, Law.*

Abstrak. Perlindungan hukum yang diberikan ke pemegang sertifikat merek dagang adalah berlakunya merek dalam jangka waktu 10 tahun dan satu – satunya menjadi pemilik merek terdaftar yang berhak atas merek tersebut serta tidak dapat dirubah tanpa adanya izin pemilik merek. Penegakan hukum yang diberikan UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu secara pidana dan perdata. Terdapat alternatif lain, yaitu melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dengan konsep *win – win solution*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Hukum.

PENDAHULUAN

Merek merupakan elemen penting dalam pasar ritel di Indonesia. Dengan merek ini, konsumen mempunyai hak untuk memilih atau membeli produk berdasarkan penilaiannya sendiri. Sangat penting bagi produsen untuk menciptakan produk dengan karakteristik unik yang dapat menarik perhatian konsumen. Berdasarkan perjanjian internasional, merek dagang merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Selain merek dagang, peraturan ini juga mencakup beberapa kategori hak kekayaan intelektual. Merek dagang adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang ingin didaftarkan harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis/UU MIG. Tujuan pendaftaran merek ini adalah untuk menjamin bahwa pemilik merek tersebut mempunyai

perlindungan hukum yang jelas dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Apabila timbul permasalahan mengenai merek dagang, maka sertifikat merek yang di peroleh dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum jika pemegang merek dagang atau hak cipta mempunyai sertifikat merek yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Merek dagang merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya menurut asas deklaratif setelah adanya hasil karya yang diciptakan tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilaksanakan dalam bentuk konkrit. Pencipta dan pemegang hak cipta merupakan dua badan hukum yang berbeda. Pencipta adalah orang perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, menciptakan karya asli dan pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta yang mempunyai hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari penciptanya, atau pihak lain. Pihak pemilik hak cipta memperoleh hak tambahan dari pihak yang secara sah menerima hak tersebut. Hak antara pencipta dan pemegang hak cipta tentu berbeda. Pencipta mempunyai hak moral dan ekonomi, dan pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi atas karyanya. Pemilik merek dagang harus mendaftarkan mereknya sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan pemilik merek mempunyai jaminan dan perlindungan hukum terhadap mereknya. UU MIG menjelaskan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran merek. Setelah pendaftaran merek dagang selesai, pemilik merek dagang diakui sebagai pemilik merek dagang yang sah⁸. Pemilik merek dagang kemudian menerima sertifikat merek dagang dari Pendaftaran Merek Dagang. Pemilik merek jelas mempunyai hak dan kewajiban terkait kepemilikan merek. Hak dan kewajiban tersebut timbul pada saat pemilik merek mendaftarkan suatu merek. Hak dan kewajiban tersebut juga menguntungkan pemilik merek dan konsumen. Persaingan sangat penting untuk menghasilkan keuntungan dan mendapatkan reputasi yang baik di mata konsumen dalam bisnis ritel. Dalam beberapa kasus, kompetisi semacam ini juga dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya dalam kompetisi curang yang dikenal dengan istilah passing off. Spoofing adalah tindakan yang melibatkan penyalinan atau peniruan merek dagang terdaftar dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek dagang. Konvensi Paris mendefinisikan misrepresentasi sebagai persaingan tidak sehat atau kecurangan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa semua negara peserta Konvensi Paris berhak memberikan perlindungan terhadap persaingan dan penipuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun di masyarakat yang dapat melindungi hak-haknya dan kurangnya perlindungan hukum akan menjadi permasalahan baru. Menurut Satrio Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh undang-undang.

Phillips M. Hudgeon menyampaikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu sarana perlindungan dengan cara memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui berbagai instrumen hukum yang ada. Semua masyarakat yang bertindak sebagai badan hukum berhak mendapat perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, atau budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara benar-benar melindungi hak dan tanggung jawab warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menjawab kebutuhan dan perlindungan setiap individu. Negara memberikan perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan oleh penegak hukum. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini berlaku untuk peraturan hukum.

Dalam hal ini subjek hukum diberikan kelonggaran untuk mengemukakan pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sah. SM Perlindungan Hukum yang menindas merupakan bentuk akhir dari perlindungan hukum. Perlindungan ini berlaku dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran dikenakan sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Undang-undang yang mencakup kepentingan suatu masyarakat dapat membantu mewujudkan dan melindungi kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan harus setara dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang membeda-bedakan masyarakat. Undang-undang mengatur bahwa semua orang berhak atas perlindungan yang adil dan setara di bawah hukum. Periksa tidak saja terpenuhinya syarat-syarat untuk memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga apakah syarat-syarat yang disebutkan untuk

memperoleh perlindungan atas kejadian yang menimpa saudara terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang tanpa kecuali berhak memperoleh perlindungan.

Menurut Rahmadi Usman, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak untuk memiliki kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. HKI juga dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang haknya. Namun apabila ada orang lain yang ingin menggunakan hak tersebut untuk suatu hal, maka penting untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak.

Perkembangan teori di bidang hak kekayaan intelektual telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk memecahkan permasalahan terkait. Teori kekayaan intelektual juga dapat digunakan di pengadilan dan dalam menyelesaikan sengketa hukum dalam perdagangan internasional.

Berikut landasan pemikiran HKI:

- a. Reward Theory Teori ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada pencipta/inventor atas AI yang diciptakannya.
- b. Teori Insentif Teori ini berkaitan dengan teori imbalan. Perlu diciptakan insentif untuk meningkatkan motivasi kegiatan penelitian lainnya.
- c. Teori Risiko Teori ini menyatakan bahwa AI merupakan artefak yang dapat menimbulkan risiko peniruan. Penemu/pencipta kekayaan intelektual memerlukan kekayaan intelektual yang diciptakannya dilindungi dan dihormati.
- d. Teori Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Teori ini dapat merangsang kreativitas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi.

Jika hak kekayaan intelektual suatu negara terlindungi dengan baik maka pertumbuhan ekonomi dan teknologi negara tersebut juga akan berkembang dengan lancar. Sasaran KBBI ditetapkan sebagai pelaku. Pelaku yang dimaksud di sini adalah manusia, makhluk sosial, yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum guna menegakkan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam bidang hak kekayaan intelektual, pencipta tergolong dalam badan hukum. Pencipta adalah orang perseorangan atau kelompok yang menghasilkan karya atau ciptaan yang mempunyai ciri khas.

HKI mempunyai ciri dengan adanya Jangka Waktu Tertentu HKI menetapkan jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan suatu ciptaan atau ciptaan. Apabila masa perlindungan suatu

karya berhak cipta telah habis, maka karya tersebut dapat diperpanjang kembali atau menjadi milik umum. Setiap karya atau ciptaan yang diciptakan dilindungi dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah pihak ketiga secara sewenang-wenang menggunakan karya atau ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas karya atau ciptaan tersebut. Ini eksklusif dan mutlak. Pemegang hak dapat mempertahankan hak ini terhadap siapa pun. Apabila terjadi perselisihan, pemilik hak dapat menuntut adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan merek tersebut tanpa izin dari pemilik hak. Karena hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum perdata yaitu hak milik, maka hak kekayaan intelektual juga mempunyai sifat mutlak yang hanya berlaku pada kepemilikan suatu benda. HKI juga memuat prinsip-prinsip penting untuk melindungi hasil pekerjaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Prinsip-prinsip berikut berlaku untuk HKI:

- a. Asas Keadilan Asas ini menyatakan bahwa orang perseorangan atau kelompok pencipta yang menciptakan suatu ciptaan dan menghasilkan hasil kemampuan intelektualnya berhak mendapat imbalan yang adil. Imbalan dapat berupa materi atau mewakili pengakuan atas pekerjaan, serta perlindungan yang sesuai.
- b. Asas Ekonomi Asas ini menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari kemampuan intelektual kreatif yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hak milik dari pemilik yang sah sudah jelas karena sifat ekonomi manusia yang diperlukan untuk mencari nafkah.
- c. Asas Kebudayaan Asas ini menjelaskan bahwa karya yang diciptakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan universal mempunyai arti yang sangat besar bagi kehidupan, peradaban dan harkat dan martabat seluruh umat manusia.
- d. Asas Sosial Asas ini menjelaskan bahwa hukum mengatur kehidupan manusia dengan orang lain.

Segala hak yang diberikan oleh undang-undang kepada perorangan atau kelompok adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai tujuan, termasuk hak kekayaan intelektual. HKI juga bertujuan memberikan manfaat bagi pemilik hak atas ciptaannya. Tujuan HKI adalah untuk merayakan kecerdasan manusia yang kreatif dan menciptakan nilai ekonomi untuk menopang kehidupan. Berikut beberapa tujuan HKI:

- a. Dapat memberikan kejelasan hukum antara aset dengan investor, pencipta, dll yang memanfaatkan dan menyalahgunakannya untuk tujuan positif lainnya.
- b. SM Diberikan atas keberhasilan upaya menghasilkan karya seni.
- c. Distribusi karya berhak cipta atau kreatif dengan membuatnya tersedia untuk umum.
- d. Mempromosikan pengakuan atas upaya transfer informasi melalui kekayaan intelektual dan penciptaan teknologi melalui hak paten.
- e. Perlindungan terhadap penyalinan karya intelektual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal KUH Perdata menjelaskan kepemilikan adalah hak untuk dengan leluasa menggunakan suatu benda dan berbuat apa saja dengannya sepanjang tidak melanggar hukum. HKI juga memberikan kepastian hukum kepada pemilik ciptaan. Oleh karena itu, dapat membawa manfaat dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Berikut beberapa manfaat HKI yang perlu Anda ketahui.

- a. Mendorong pengembang untuk meningkatkan infrastruktur teknologi untuk mengembangkan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. SM Memberikan perlindungan hukum dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya keinginan berkreasi dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- c. Memberikan perlindungan hukum sebagai bukti pengakuan atas karya intelektual manusia, menarik investor asing, dan memfasilitasi perdagangan di tingkat internasional.

Merek adalah tanda bahwa suatu barang diperdagangkan. Merek merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu produk yang dibeli konsumen layak atau tidak. Merek juga bisa menjadi pembeda bagi produk lainnya. Merek juga dapat menggoda konsumen untuk membeli produk yang dijual, apalagi merek tersebut sudah mempunyai nilai atau reputasi yang baik di mata konsumen. Pengertian merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis atau Pasal 1(1) UU MIG. Merek dagang adalah suatu tanda yang muncul dalam dua atau tiga dimensi, seperti gambar atau logo, berupa suara, hologram, atau kombinasi keduanya. Unsur ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam perdagangan oleh perorangan atau badan hukum.

Definisi ini sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian TRIP yang menyatakan bahwa merek dagang adalah suatu tanda atau gabungan tanda-tanda yang membedakan barang dan/atau jasa suatu

entitas dengan entitas lain dan harus dinyatakan sebagai merek dagang. Di Indonesia banyak sekali produsen yang menjual produk yang meniru sebagian atau seluruh merek resmi yang terdaftar. Produsen-produsen ini juga berusaha keras untuk menjual produknya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar aslinya. Tentu saja hal ini sangat merugikan pemilik merek. Tidak ada manfaat langsung bagi pemilik merek.

Ada beberapa penyebab pelanggaran merek di Indonesia.

- a. Undang-undang perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih lemah, dan masyarakat pada umumnya menasar mereka yang lebih memilih untuk membeli produk berkualitas rendah dengan harga murah.
- b. SM Pengawasan lemah dan pelaksanaan masih belum bersih.
- c. Pandangan masyarakat terhadap produk bermerek tetapi dengan harga murah.
- d. Daya beli masyarakat rendah.
- e. Kurangnya perhatian terhadap kualitas produk.
- f. Kesadaran akan pelanggaran merek dagang rendah.
- g. Karena keadaan ekonomi, masyarakat lebih memilih membeli produk palsu karena harganya lebih murah.

Selain hal di atas, ada penyebab lain seperti lulus uji dan persaingan tidak sehat. Apa yang disebut "*passing off*" atau menunggangi merek adalah tindakan persaingan tidak sehat. Akibat dari kesalahan penyajian adalah pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dapat menderita kerugian dari pihak yang mendaftarkan mereknya semata-mata untuk mencari keuntungan. Peraturan Merek Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan kembali menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum negara terhadap pemilik merek tidak hanya melindungi haknya atas merek, tetapi juga melindungi konsumen yang menginginkan keamanan transaksi dalam pembelian produk dengan merek terdaftar. Pemilik merek dagang yang beritikad baik dapat menikmati perlindungan hukum meskipun mereka telah menerima sertifikat merek tertulis yang membuktikan kepemilikan merek dagang terdaftar mereka. Namun suatu merek juga dapat dihilangkan atau dihilangkan apabila terbukti bahwa pemiliknya mempunyai itikad buruk terhadap merek tersebut. Sertifikat merek dagang adalah dokumen tidak dapat dilisensikan yang mengesahkan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Meski

tidak wajib, namun sangat penting bagi pelaku ekonomi untuk melindungi hak kepemilikannya atas barang dan jasa bermerek tertentu. Sertifikat merek ini diterbitkan oleh Menteri karena merupakan merek yang didaftarkan oleh DJKI. Jika sertifikat merek dagang yang diterbitkan tidak segera diambil kembali oleh pemilik merek dagang atau perwakilan resminya dalam waktu 18 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek dagang terdaftar tersebut akan dianggap dibatalkan.

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang ada dalam UU MIG saat ini adalah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan mendaftarkan merek Anda ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas merek Anda. Faktanya, pendaftaran merek tidak wajib bagi pemilik merek. Namun demikian, tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi suatu merek ketika timbul sengketa merek, seperti ketika salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas penggunaan merek tersebut. Dengan mendaftarkan merek terlebih dahulu, maka pemilik merek akan mendapatkan sertifikat merek yang memberikan dasar untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek yang sama pada produk sejenis. Suatu merek dagang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaannya dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama oleh pemilik merek dagang atau wakilnya yang sah. Proses perpanjangan ini dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, yaitu 6 bulan sebelum tanggal habis masa berlakunya 6 bulan setelah habis masa berlakunya (termasuk pembayaran denda). Apabila suatu merek didaftarkan pada DJKI, maka pemilik merek terdaftar tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum pidana dan perdata. Segala tindak pidana yang diatur dalam UU MIG merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak penggunaan merek dagang dan indikasi geografis pemilik dan pemegang hak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain melalui bantuan hukum. Perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan UU MIG kepada pemilik merek adalah dengan mendaftarkan mereknya ke DJKI dan mendapat

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek dagang terdaftar dan berlisensi Merek dagang tidak boleh diubah tanpa izin dari pemilik merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, (2005), *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Direktorat Jenderal Kekayaan Intlektual Kementerian Hukum dan HAM RI, (2019), *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*
- Harjono, *et.al*, (2019), *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pres
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang: Bayumedia
- Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Krisnani Setyowati *et al*, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasi Di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI – IPB
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003), *Hak Milik Intelektual : Sejara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakt Muhammad Iqbal, Zaenal Arifin, (2011), *Jurnal Ius Constituendum, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar*, Vol. 5., No. 1
- Mochtar Kusumaatmadja, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni